GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pengujian, penelitian dan pengembangan serta parameter kualitas lingkungan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

10. Kepala ...

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

(1) UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu;
   d. Seksi Penelitian dan Pengembangan Lingkungan; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua ...

7.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan
Pengembangan Lingkungan

Pasal 5

(1) UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pengujian, penelitian, dan pengembangan lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan program perencanaan teknis di bidang pengujian, penelitian dan pengembangan lingkungan;
   b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
   c. pelaksanaan standar kompetensi dan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
   d. pengelolaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
   e. pelaksanaan preparasi, pengujian, dan analisis parameter kualitas lingkungan;
   f. pelaksanaan penanganan pengaduan hasil pengujian, dan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
   g. pelaksanaan Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
   h. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
   i. pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
   j. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
   k. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak dan memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat pada tapak;
   l. pelaksanaan standarisasi, pengembangan lingkungan dan penerapan inovasi teknologi lingkungan;
   m. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
   n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan, pengujian, penelitian dan pengembangan lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
   a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan teknis di bidang pengujian, penelitian dan pengembangan lingkungan;
   b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
   c. pengendalian pelaksanaan standar kompetensi dan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
   d. pengendalian pengelolaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
   e. pengendalian pelaksanaan preparasi, pengujian, dan analisis parameter kualitas lingkungan;
   f. pengendalian pelaksanaan penanganan pengaduan hasil pengujian, dan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
   g. pengendalian pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
   h. pengendalian pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
   i. pengendalian pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
   j. pengendalian pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
   k. pengendalian pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak dan memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat pada tapak;
   l. pengendalian pelaksanaan standarisasi, pengembangan lingkungan dan penerapan inovasi teknologi lingkungan;
   m. membantu pengendalian pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
   n. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
   o. pengendalian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium; dan
   p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
   b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
   c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
   d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi;
   e. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium lingkungan; dan
   f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu

Pasal 8

(1) Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan pengujian dan pengendalian mutu parameter kualitas lingkungan, pengambilan sampel uji parameter lingkungan, validasi hasil pengujian parameter kualitas lingkungan, inventarisasi sumber efluen, perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan dan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
   b. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
   c. pelaksanaan validasi metoda pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
   d. pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
   e. pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
   f. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
   g. pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;

h. pelaksanaan ...

h. pelaksanaan penanganan pengaduan hasil pengujian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Penelitian dan Pengembangan Lingkungan

Pasal 9

(1) Seksi Penelitian dan Pengembangan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian dalam bidang parameter kualitas lingkungan, teknologi konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan, dan teknologi tata kelola lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian dan Pengembangan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan pengelolaan lingkungan, limbah (padat, cair, dan gas), limbah B3, sampah dan sumber efluen lainnya;
b. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pemulihan kualitas lingkungan, bioremediasi, reklamasi, serta pengelolaan kualitas air dan kualitas udara;
c. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak;
d. membantu pengendalian pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
e. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
f. pelaksanaan pembinaan pengembangan lingkungan dan pelayanan konsultasi di bidang kualitas lingkungan;
g. pelaksanaan pengembangan inovasi, difusi, diseminasi, standarisasi kapasitas dan penerapan proses alih teknologi yang lebih ramah lingkungan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11 ...

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

(1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.

(2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.

(3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 34 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 Mei 2018 M
8 Ramadhan 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 H

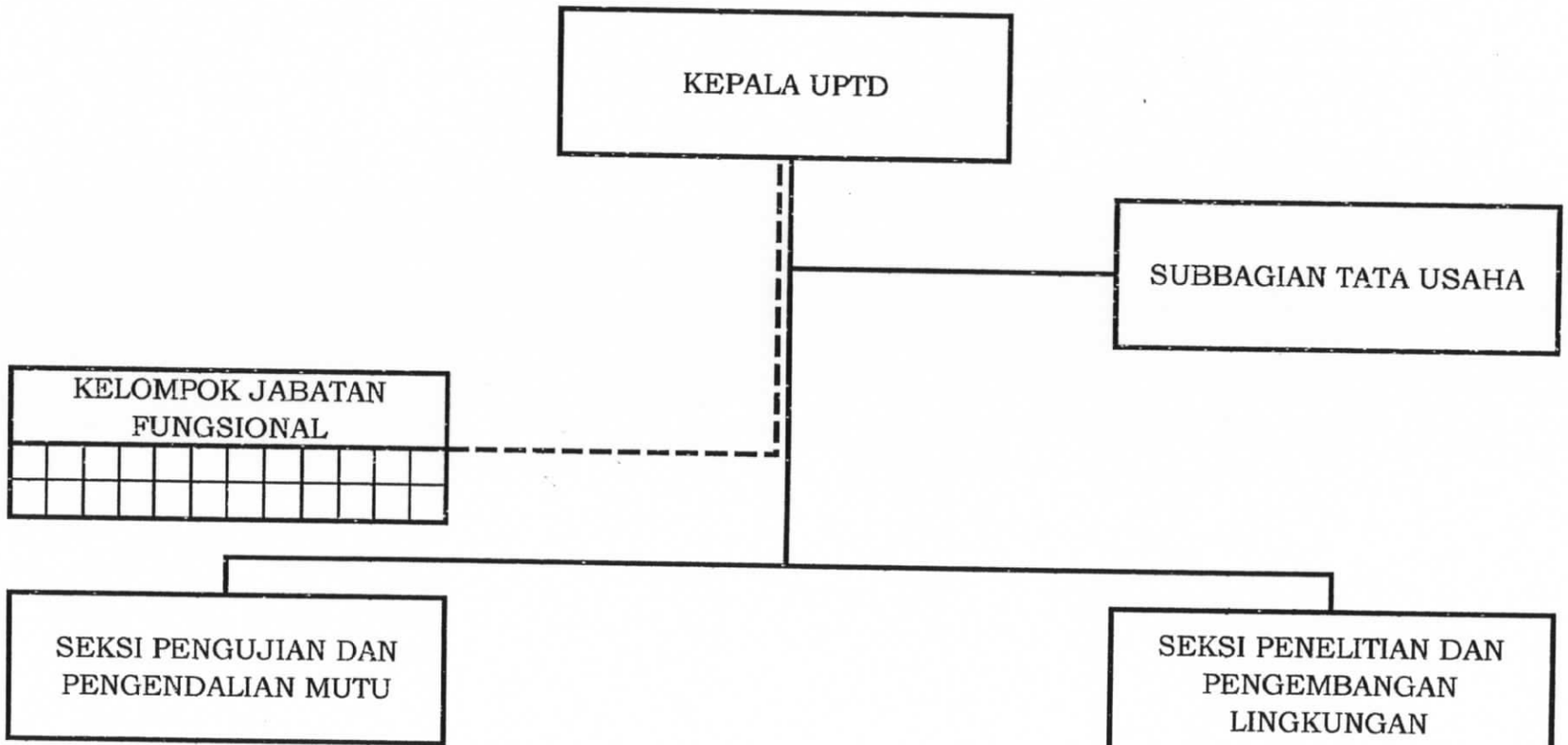
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR ....

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGUJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN



Keterangan:

1. ——— : Garis Atasan Langsung

2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF